



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0217/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Saddam bin H. Mansyah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 10, RW. 4, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **"pemohon"**;

m e l a w a n

Safitri Lusiana binti Mursikin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **"termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0217/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 16 Agustus 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 402/52/VI/2013 tanggal 09 Juni 2013);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua angkat termohon di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Juni 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yakni termohon sering melawan apabila dinasihati oleh pemohon karena tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu termohon jarang mencuci baju, jarang menyediakan makanan untuk pemohon dengan berbagai alasan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga dan sering berbohong kepada pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, kemudian termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagihnya kepada pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Saddam bin H. Mansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Safitri Lusiana binti Mursikin) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*relaas*) panggilan tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal **16 Agustus 2016**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor 530/15/RP-2008/PEM/2016, tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 402/52/VI/2013, tanggal 09 Juni 2013, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1.-----Nor Hasanah Wati binti H. Mansyah, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Titian Beringin RT. 10, RW.04 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua angkat termohon di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah termohon di Jalan Titian Beringin RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mencuci pakaian pemohon dan kadang-kadang tidak mau memasak, sering berjalan sampai larut malam kadang-kadang sampai jam 1 malam, sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan apabila pemohon berangkat kerja ke laut, termohon pergi berjalan dengan teman-temannya dan pulang ketika pemohon hendak datang;
- Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon berani berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan hal tersebut pemohon ketahui setelah orang datang menagih hutang tersebut kepada pemohon;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon;
- Bahwa, selama berpisah pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. Dede Indrawan bin H. Salam, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jln. Titian Beringin, RT. 10, RW. 04, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan pemohon;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua angkat termohon di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah termohon di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami, termohon kadang tidak mau memasak, sering berjalan sampai jam 11.00 atau jam 12.00 dan bahkan sampai jam 01.00 malam baru pulang ke rumah, pemohon tidak tahu apa maksud dan tujuan termohon berjalan tersebut;
- Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui untuk apa digunakan uangnya tersebut;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon karena di usir oleh termohon;
- Bahwa, selama berpisah pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relas*) yang bersangkutan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 146 R.B.g., dan Pasal 150 R.Bg., maka harus dinyatakan temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak pemohon sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidak memenuhi permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relaas* Nomor 0217/Pdt.G/2016/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2013, oleh karena itu pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak bulan Juni 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yakni termohon sering melawan apabila dinasihati oleh pemohon karena tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu termohon jarang mencuci baju, jarang menyediakan makanan untuk pemohon dengan berbagai alasan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga dan sering berbohong kepada pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, termohon sering berhutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, kemudian termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagihnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon dan akibat sikap serta perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon **(Saddam bin H. Mansyah)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **(Safitri Lusiana binti Mursikin)** di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon (**Hasanah Wati binti H. Mansyah**) dan saksi 2 pemohon (**Indrawan bin H. Salam**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon beserta akibatnya sebagaimana tersebut pada dalil permohonan pemohon pada angka 3, 4, 5, dan 6, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 yang lalu disebabkan termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami, termohon tidak mau mencuci pakaian pemohon dan kadang-kadang tidak mau memasak, sering berjalan sampai larut malam kadang-kadang sampai jam 1 malam, sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan apabila pemohon berangkat kerja ke laut, termohon pergi berjalan dengan teman-temannya dan pulang ketika pemohon hendak datang, termohon juga berani berhutang kepada orang tanpa sepengetahuan pemohon dan hal tersebut pemohon ketahui setelah orang datang menagih hutang tersebut kepada pemohon, akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya merukunkan pemohon dengan termohon telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2013 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis disebabkan termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami, termohon tidak mau mencuci pakaian pemohon dan kadang-kadang tidak mau memasak, sering berjalan sampai larut malam kadang-kadang sampai jam 1 malam, sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan apabila pemohon berangkat kerja ke laut termohon pergi berjalan dengan teman-temannya dan pulang ketika pemohon hendak datang, termohon juga berani berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan hal tersebut pemohon ketahui setelah orang datang menagih hutang tersebut kepada pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 09 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan telah hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) bulan disebabkan termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami, termohon tidak mau mencuci pakaian pemohon dan kadang-kadang tidak mau memasak, sering berjalan sampai larut malam kadang-kadang sampai jam 1 malam, sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan apabila pemohon berangkat kerja ke laut termohon pergi berjalan dengan teman-temannya dan pulang ketika pemohon hendak datang, termohon juga berani berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan hal tersebut pemohon ketahui setelah orang datang menagih hutang tersebut kepada pemohon, sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul lagi layaknya suami isteri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) bulan lamanya, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) bulan terakhir, sampai saat ini pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri. Pemohon dan termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatan yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan pemohon dengan termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara pemohon dan termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : *"Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Saddam bin H. Mansyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Safitri Lusiana binti Mursikin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 19 September 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1437** Hijriyah, oleh kami **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABD. HAMID, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon/termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MASRANI, S.H.